

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI, TP PENCURIAN, PANDEMI COVID-19 DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN

A. Kriminologi

Pada umumnya kejahatan dapat disebut dengan kriminologi, sekarang orang menganggap bahwa dengan adanya kriminologi di samping hukum pidana, pengetahuan tentang kejahatan menjadi lebih luas. Karena dengan demikian mendapat pengertian tentang penggunaan hukumnya terhadap kejahatan maupun tentang pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya, sehingga dapat memudahkan penentuan adanya kejahatan dan bagaimana menghadapinya untuk dikembalikan kemasyarakat dan penjahatnya itu sendiri.

Kriminologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Hingga kini batasan dan ruang lingkup kriminologi masih terdapat perbedaan pendapat dari para sarjana. Terdapat beberapa pengertian kriminologi dari beberapa sarjana yaitu Mr. W.A. Bonger mengatakan:

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Dan kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara yang ada padanya.²²

²²A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 1

Soedjono. D mengemukakan pendapatnya dan mengatakan bahwa “Kriminologi adalah ilmu yang memberikan pengetahuan tentang sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia.”²³ Ramli Atmasari, mengatakan bahwa “Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas kriminologi adalah mempelajari penology dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-positif.”²⁴

J. Constant, mengatakan bahwa, “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat”.²⁵ Kemudian W.M.E.Noac menjelaskan kembali bahwa: “kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bisa menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.”²⁶

Dari beberapa pengertian di atas, terlihat banyaknya perbedaan tentang pengertian kriminologi yang disampaikan oleh masing-masing sarjana. Dari perbedaan tersebut dikarenakan melihat dari sudut pandang yang berbeda tentang obyek dan pelaku kejahatannya.

²³*Ibid.*, hlm. 2.

²⁴A.Bonger, *Op.Cit.*, hlm. 3

²⁵B.Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1986, hlm. 12.

²⁶*Ibid*

Meskipun pendapat para sarjana berbeda-beda tetapi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dan pelaku kejahatannya. Dari kesimpulan ini dapat diketahui pengertian dari kejahatan dan pelaku kejahatan itu sendiri. W.A.

Bonger Kriminologi Belanda menyempurnakan teori bahwa:

“objective nahrungserchweng” dan mengemukakan teorinya yang dinamakan *“subjective nahrungserchwerung”* yang menganggap bahwa kenaikan harga bahan pokok melalui pengangguran-pengangguran dan orang-orang yang berpenghasilan kecil sehingga tidak mampu membeli makanan-makanan bahwa sumber dari segala kejahatan adalah kemiskinan dan kesengsaraan.²⁷

Teori lingkungan yang dikemukakan oleh Lacasagne, yang menuangkan sebab musabab kejahatan adalah :

- a. Lingkungan yang memberikan kesempatan timbulnya kejahatan
- b. Lingkungan-lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan,kesengsaraan)
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.²⁸

Berdasarkan teori di atas dapat dipahami bahwa untuk mengetahui sebabsebab timbulnya kejahatan dapat dilihat dari lingkungan, kesempatan, pergaulan, dan keadaan ekonomi yang akan mendorong seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Adapun teori yang dikemukakan Edwin Shuterland untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan adalah suatu kejahatan tertentu

²⁷ Soedjono Dirijosiswono, *Sosio Kriminologis*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 166-176

²⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

disebabkan oleh kombinasi dari berbagai faktor, misalnya faktor ekonomi, faktor sosial dan lingkungan.²⁹

Menurut Mr.W.A. Bonger dalam mempelajari tentang faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan bukan saja memperhatikan kejahatan dari sudut yuridis saja, tetapi lebih jauh daripada itu juga harus memperhatikan kejahatan dari sudut sosial, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu timbulnya latar belakang yang mengakibatkan terjadinya kejahatan yang sering melanda di masyarakat.³⁰

B. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.

Istilah pidana tidak terlepas dari masalah pemidanaan. Pemidanaan merupakan bidang dari pembentukan undang undang, karena adanya asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia poenali* yang

²⁹Momon Martasaputra, *Asas-Asas Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1987, hlm. 120.

³⁰A.Bonger, *Op.Cit.*, hlm. 21

artinya tiada ada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu³¹.

Ketentuan Pasal 1 KUHP menunjukkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. Pembentuk undang-undang akan menetapkan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana dan pidana yang bagaimanakah yang dapat dikenakan. Dengan keterkaitan antara suatu tindak pidana, pidana dan ketentuan atau undang-undang hukum pidana, maka pengertian pidana haruslah dipahami secara benar.

Istilah Pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut straf. Dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pembedaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda strafrecht adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya³². Moeljatno berpendapat Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan

³¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 28.

³²*Ibid.*, hlm. 30

ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.³³

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.

Menurut Adami Chazawi, menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.

1. Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
2. Menurut Van Hamel, Pengertian Tindak Pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
3. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

³³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 2

4. Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalennegatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)³⁴.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *Delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana), sedangkan Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) ialah Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁵

Di dalam KUHP, juga didalam Perundang-undangan pidana yang lain, Tindak Pidana dirumuskan didalam pasal-pasal. Perlu diperhatikan bahwa dibidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Untuk benar-benar memahami apa yang dimaksudkan didalam pasal-pasal itu masih diperlukan penafsiran³⁶.

Dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana di Negara-negara civil law lainnya, tindak pidana umumnya di rumuskan dalam kodifikasi. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 70

³⁶ Elly Sudarti, "Putusan Tentang Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan", *Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 1, 2020. Article%20Text-21023-1-10-20200206.pdf.

lainnya, yang merinci lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana³⁷.

Dalam Buku II dan III KUHP Indonesia terdapat berbagai cara atau teknik perumusan perbuatan pidana delik, yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan, dan kepada barangsiapa yang melanggarnya atau tidak menaatinya diancam dengan pidana maksimum. Selain unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan dicantumkan juga sikap batin yang harus dipunyai oleh pembentuk delik agar ia dapat dipidana.

Soedartono menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

- a) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana.
- b) KUHP menetapkan dan mengemukakan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.³⁸

Teknik yang paling lazim digunakan untuk merumuskan delik menurut Jonkers ialah dengan menerangkan atau menguraikannya, misalnya rumusan delik menurut Pasal 279, 281, 286, dan Pasal 242 KUHP. Cara yang kedua ialah Pasal undang-undang tertentu menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana, lalu ditambahkan pula kualifikasi atau sifat dan gelar delik itu, misalnya pemalsuan

³⁷Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT. Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 31.

³⁸Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 191

tulisan Pasal 263, pencurian Pasal 362 KUHP, penggelapan Pasal 372 KUHP, penipuan Pasal 378 KUHP.

1. Pencurian

Pengertian umum mengenai Pencurian ialah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu³⁹.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII dari Pasal 362-367 KUHP, yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum⁴⁰.

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP.

³⁹ <http://repository.unpas.ac.id/13323/4/G.%20BAB%202.pdf>, diakses pada tanggal 12 April 2021.

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm. 10

2. Unsur-Unsur Pencurian

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut. Adapun unsur-unsur dari pencurian, yaitu :

a. Objektif

1) Unsur Perbuatan Mengambil (wegnemen)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat⁴¹ .

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dantangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan

⁴¹ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 115.

pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat. untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

2) Unsur Benda

Pada objek pencurian,sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak roerend goed. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak⁴².

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan Pasal 509 KUHP. Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat

⁴² *Ibid.*, hlm. 116.

berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3) Unsur Sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan Pasal 372 KUHP.

b. Unsur Subjektif

a) Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk, berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain⁴³.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur

⁴³ Roni wiyanto, *Asas-asas Hukum pidana Indonesia*, cet.1, CV Mandar maju, Bandung, 2012, hlm. 163.

pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya⁴⁴.

b) Melawan Hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana

pencurian yaitu :

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum⁴⁵.

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini:

1. Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 164-165

⁴⁵ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 139

2. Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
3. Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata⁴⁶.

C. Pandemi Covid-19

Pandemi dari bahasa Yunani *pan* yang artinya semua dan *demos* yang artinya orang adalah endemik penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapabenua, atau di seluruh dunia. Penyakit endemik yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi yang stabil bukan merupakan pandemi. Kejadian pandemi flu pada umumnya mengecualikan kasus flu musiman. Sepanjang sejarah, sejumlah pandemi penyakit telah terjadi, seperti cacar variola dan tuberkulosis. Salah satu pandemi yang paling menghancurkan adalah maut hitam, yang menewaskan sekitar 75–200 juta orang pada abad ke-14⁴⁷.

Pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional, biasanya memengaruhi sejumlah besar orang. Suatu penyakit atau kondisi bukanlah pandemi hanya karena tersebar luas atau membunuh banyak orang; penyakit atau kondisi tersebut juga harus menular. Misalnya, kanker

⁴⁶Lamintang dan Siromangkir, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1979, hlm. 15.

⁴⁷<https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/284070/>, diakses pada tanggal 8 April 2021

bertanggung jawab atas banyak kematian tetapi tidak dianggap sebagai pandemi karena penyakit ini tidak menular⁴⁸.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya memakai klasifikasi enam tahap yang menjelaskan proses perpindahan virus influenza baru, mulai dari beberapa infeksi pertama pada manusia hingga terjadi pandemi. Tahapan ini dimulai dengan virus yang sebagian besar menginfeksi hewan, lalu timbul beberapa.

Kasus ketika hewan menginfeksi orang, virus kemudian mulai menyebar langsung antarmanusia, dan berakhir dengan pandemi ketika infeksi virus baru tersebut telah menyebar ke seluruh dunia. Pada bulan Februari 2020, WHO mengklarifikasi bahwa, tidak ada kategori resmi untuk pandemi. Sebagai klarifikasi, WHO tidak menggunakan sistem lama 6 fase yang dimulai dari fase 1 tidak ada laporan tentang influenza pada hewan yang menyebabkan infeksi pada manusia hingga fase 6 pandemi yang mungkin diketahui oleh beberapa orang akibat H1N1 pada tahun 2009⁴⁹.

D. Penanggulangan Kejahatan

Konsep kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi, bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu (integral). Hal ini berarti kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan penal harus pula

⁴⁸Noer Soetjipto, *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19*, K-Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 20.

⁴⁹<https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi>, diakses pada tanggal 14 April 2021

dipadukan dengan kebijakan atau usaha- usaha lain yang bersifat non penal, dan inilah yang menjadi inti dari aspek politik kriminal. Politik kriminal sebagai sebuah ilmu sekaligus sarana dalam menanggulangi tindak pidana dirasa mampu untuk menindak maupun menanggulangi fenomena ini, baik melalui sarana penal maupun non-penal. Selanjutnya, salah satu sarana dari politik kriminal adalah sarana penal atau penegakan hukum pidana yang tercakup dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana. Namun demikian lembaga ini harus dilihat dalam kerangka atau kontek social.

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada. Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

a). Upaya Non Penal (Preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha- usaha

memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

b). Upaya Penal (Represif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa:

upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.⁵⁰

“Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal”:

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm. 45.

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar⁵¹ .

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum⁵².

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh

⁵¹Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 390.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Op.cit.* hlm. 153.

frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum *general prevention* dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan⁵³. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus *special prevention* dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu penjara mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana⁵⁴.

Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjeraannya terhadap terpidana. Berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.

⁵³*Ibid.*, hlm. 225.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 229